

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pada faktor penyebab masyarakat Desa Jerukwangi dalam melaksanakan resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*) yakni masih menganut para pendahulu pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana dalam melaksanakan walimatul u'rs maupun hajatan lainnya masih terus digelar di jalan umum tersebut. Selanjutnya, kurangnya lahan yang cukup luas serta tidak adanya tempat alternatif layaknya gedung serbaguna yang dapat dijadikan solusi dari faktor permasalahan diatas.
2. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penggunaan jalan umum untuk resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*) di Desa Jerukwangi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Menurut hukum positif belum sesuai dengan aturan yang ada, kerana masih ada masyarakat yang tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang terkait perizinan penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, tidak adanya izin tersebut karena kurang pemahannya masyarakat mengenai tata cara mendapatkan izin penggunaan jalan tersebut. Menurut hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di Desa Jerukwangi, sudah sejalan dengan aturan hukum Islam yang dimana tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya karena tetap memberikan jalan alternatif meski terkadang jalan tersebut kurang memadai bagi pengguna jalan lain.

## B. SARAN

1. Apabila mempunyai halaman yang tidak cukup luas maka dalam mendirikan sebuah *terop* untuk resepsi pernikahan atau *walimatul u'rs*, dicukupkan menggunakan bahu jalan saja, karena apabila mendirikan *terop* di jalan umum (seluruh badan jalan) maka dapat mengganggu masyarakat. Selain itu menggelar resepsi pernikahan (*walimatul u'rs*), hukumnya adalah sunnah muakad. Dalam hal tersebut (penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi) menurut ulama Syafi'iyah hukumnya haram, karena dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.
2. Untuk menghasilkan kenyamanan ketertiban serta keamanan di masyarakat, diharapkan kepada masyarakat yang menggunakan jalan umum tersebut harus memenuhi prosedur perizinan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam aturannya sehingga nantinya pihak yang berwenang mengirimkan petugas keamanan untuk menertibkan jalan tersebut, sehingga tidak adanya pihak yang merasa terganggu maupun dirugikan karena adanya penggunaan jalan umum sebagai kepentingan pribadi.
3. Adanya sosialisasi dari pemerintahan desa terhadap penggunaan jalan umum untuk resepsi pernikahan atau yang merujuk pada kepentingan pribadi, selain itu didirikannya gedung alternatif yang dapat digunakan masyarakat demi menciptakan jalanan yang tertib dan aman. Baik bagi *shohibul hajat* maupun pengguna jalan lainnya.